



Radar Bali

Winasa dan Hakim Saling Serang

DENPASAR - Suasana persidangan dugaan korupsi dana beasiswa STITNA dan Stikes Jembrana berlangsung panas. Mantan Bupati Jembrana I Gede Winasa berdebat sengit dengan majelis hakim yang diketuai Wayan Sukanila, dengan anggota Dewa Gede Suardhita dan Nurbaya Gaol. Winasa duduk sebagai saksi dengan terdakwa mantan Kepala Disdikporabud I Nyoman Suryadi.



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI
Gede Winasa

Pemeriksaan Winasa sebagai saksi hampir dua jam. Selama dua jam itu pula, suasana persidangan berlangsung dengan tensi tinggi. Bahkan, debat kusir kerap tak terelakkan. Winasa dan majelis hakim silih berganti saling beradu argumen ■

► Baca Winasa... Hal 31

Hakim Kesal Jawaban Winasa

■ WINASA...

Sambungan dari hal 21

Beberapa kali jawaban Winasa membuat alur tanya jawab yang diajukan hakim mentok. Majelis hakim berusaha keras mengorek keterangan dari Winasa secara hukum. Sementara Winasa membalasnya dengan jawaban sudut pandang politik. Tak pelak, jawaban politis Winasa kerap membuat majelis hakim geregetan.

Yang menjadi perdebatan adalah keberadaan SK No 4/2009 tentang Pemberian Bantuan Beasiswa. Dengan nada menggebu, Winasa berusaha membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. "Sampai sekarang saya tidak pernah lihat Perbup No 4/2009. Jangankan baca perbup, lihat bentuknya saja tidak pernah," tandas Winasa dengan nada berapi-api.

Pernyataan Winasa membuat majelis hakim mengernyitkan kening. Dengan suara keras, hakim Sukanila menanyakan tanggung jawab Winasa sebagai bupati. Dikatakan Sukanila, sebagai bupati seharusnya membaca dan mengetahui perbup

sebelum diteken. "Jadi, selama ini Anda sebagai bupati asal tanda tangan saja? Tanpa tahu isinya?" cecar hakim Sukanila.

Meski dibentak hakim, Winasa menjawab pertanyaan hakim dengan nada tinggi juga. "Dalam birokrasi ada prosesnya. Bupati kalau sudah diparaf bawahan, tinggal tanda tangan saja. Kalau semua perbup dibaca, bisa pusing jadi bupati," jawab Winasa.

Belum puas memberikan jawaban, Winasa malah memamerkan pencapaian dirinya selama 10 tahun jadi bupati. "Pemilu periode kedua, saya dapat suara 88,5 persen. Tertinggi di Indonesia. Masyarakat Jembrana puas dengan saya. Pertanggungjawaban saya juga sudah diterima dewan tanpa catatan," imbuhnya membela diri.

Tak kalah akal, hakim Sukanila memberi pertanyaan menohok. "Saya paham tanggung jawab politik Anda. Tapi, bagaimana pertanggungjawaban hukum Anda sebagai bupati? Yang Anda pakai itu uang negara, bukan uang pribadi!" sodok Sukanila. "Anda ini bukan orang sembarangan. Pen-

didikan Anda S-3. Masak tanda tangan perbup tak tahu isinya," sentil hakim berkacamata itu.

Tapi, pensiunan dokter gigi itu tak kurang jawaban. Dia kembali memberikan jawaban khas politisi. "Tapi, saya dipilih oleh masyarakat," celetuknya.

Tak mau kalah galak, hakim anggota satu Dewa Suardhita menyebut Winasa tak bisa lepas dari tanggung jawab hukum sebagai bupati. Sebagai pemimpin, Winasa bertanggung jawab atas semua yang dilakukan bawahannya. "Hukum itu ada dua, tujuan dan proses. Anda sebagai bupati pilih mana? Tujuan Anda memang baik, tapi caranya salah," tegas Suardhita.

Lagi-lagi, Winasa mementahkan pernyataan hakim. Winasa memutar balik pertanyaan hakim. "Makanya itu, saya ingin bongkar itu kebenaran perbup. Mana bukti tanda tangan basah saya? Jangan-jangan perbup itu rekayasa," sergah Winasa. "Yang jelas, sampai sekarang saya tidak pernah baca perbup itu. Saya baru tahu setelah diperiksa penyidik kejadi," sambungnya dengan nada meninggi.

Winasa justru menyebut

tanggung jawab program beasiswa adalah Asisten II Setda Jembrana, sebagai pejabat pengguna anggaran. Jawaban Winasa membuat hakim kembali naik pitam.

Dikatakan Sukanila, keterangan Winasa saat diperiksa penyidik mengaku pemberian beasiswa berdasarkan Perbup No 4/2009. Namun, dalam persidangan Winasa berkelit. "Anda dipaksa penyidik dalam memberikan keterangan? Kok di sana sama di sini (persidangan) berbeda? Yang benar yang mana?" kejar Sukanila.

Sejenak Winasa terdiam. Kemudian pria yang saat ini menghuni Rutan Negara itu menyebut ada kesalahan dalam memberikan keterangan pada penyidik. Hakim mengingatkan agar Winasa jujur dalam memberi keterangan.

Dalam persidangan juga terungkap bahwa proses beasiswa diberikan mulai dari mengajukan permohonan ke Disdikporabud, dilanjutkan ke bupati, dan kembali ke Disdikporabud. Sidang akan dilanjutkan pekan depan dengan keterangan saksi ahli. (san/pit)

Edisi : Kamis, 28 Juli 2016

Hal : 21 dan 31



Tax Amnesty Diharap Tingkatkan Pendapatan

MANGUPURA- Pemberlakuan pemberian pengampunan pajak (*tax amnesty*) dinilai memberi dampak bagus bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Badung. Bahkan tahun 2017, Pemkab Badung memasang rencana belanja mencapai Rp 4,9 triliun lebih.

Dinas Pendapatan Badung pun optimistis yang terpenting situasi keamanan kondusif. "Yang jelas kalau kita lihat perkembangan saat ini perlu kita ketahui. Ada beberapa hal yang menjadi indikator, pertama berbicara APBD sangat optimistis sekali, malah Rp 5 triliun lebih. Jadi sangat mungkin dari rencana belanja dipasang Rp 4,9 triliun, sangat mungkin bisa lebih," jelas Wayan Adi Arnawa, Kepala Dinas Pendapatan Badung, belum lama ini.

Kata dia, kalau melihat dari situasi kebijakan pemerintahan pusat sekarang dengan wacana menerapkan *tax amnesty* ternyata memberi dampak. "Saya bisa melihat perkembangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sudah mulai agak jalan. Saya *nggak* tahu kenapa. Ternyata banyak orang menaruh uang di luar negeri ditarik ke Indonesia ini memberi implikasi cukup besar," ungkapnya.

"Kebijakan pemerintah pusat yang memberikan 169 negara bebas visa juga memberi pengaruh. Hasil realisasi pendapatan setoran pajak per Juni 2016 ini juga sudah masuk angka ke 237 miliar per bulan. Ini mungkin pertama yang kita bisa," terangnya.

Pejabat asal Pecatu ini menambahkan, pihaknya juga mengintensifkan sumber-sumber



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

MASIH FAVORIT : Wisatawan asing bersantai di Pantai Kuta. Diharapkan kebijakan pengampunan pajak bisa meningkatkan pendapatan tahun ini.

pendapatan pajak yang sudah ada. Dengan penerapan sistem *online*. Pemasangan web servis untuk mencatat data transaksi *real time* akan tetap dilaksanakan.

Seperti diketahui, Pemkab Badung tahun 2017 memasang rencana belanja mencapai Rp 4,9 triliun lebih. Belanja ini sebagian besar didanai Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang pada tahun 2017 dirancang sebesar Rp 3,5 triliun. Ini meningkat sebesar Rp 580,1 miliar dibandingkan pada induk 2016 yang sebesar Rp 2,9 triliun lebih. (dwi/pit)

Edisi : Kamis, 28 Juli 2016

Hal : 31



Ketika Made Titib Mendapat Vonis Hukuman Kasus Dana Punia

Pakai Surat Sakit, Diganjar Setahun dan Tidak Ditahan

Korupsi memang tidak pandang usia. Mantan Rektor IHDN Denpasar Made Titib ini di usia 63 tahun dinyatakan terbukti merugikan keuangan negara. Tapi, karena punya surat sakit dia tidak dimasukkan penjara.

SANDIJAYA, Denpasar

PRIA uzur yang untuk berjalan kaki harus dibantu tongkat, itu gagal menghindari dari jerat hukum. Permohonan bebasnya dalam pleidoi ditolak majelis



DITUNTUN ANAKNYA : Titib yang berjalan dengan memakai tongkat ini kemarin diganjar hukuman setahun penjara tapi tidak ditahan.

hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar. Kemarin (27/7) dia mendapat ganjaran pidana penjara selama setahun oleh majelis hakim pimpinan Dewa Gede Suardhita. "Menjatuhkan pidana penjara satu tahun, dan denda Rp 50 juta subsidi lima bulan kurungan," tandas hakim Suadhita dalam amar putusannya. Majelis hakim menilai, Titib sebagai rektor bertanggung jawab atas penyalahgunaan pemungutan dana punia mahasiswa kampus IHDN. Sebagai rektor, Titib mempunyai tanggung jawab melekat pada jabatannya

Baca Pakai... Hal 31

Sama-Sama Menyatakan Pikir-Pikir

PAKAI...

Sambungan dari hal 21

Dana punia yang dipungut dari mahasiswa seharusnya masuk ke kas negara melalui pendapatan negara bukan pajak.

Tapi, dana punia itu dipungut dan dikelola langsung IHDN di bawah koordinasi mantan Karo Umum IHDN Praptini (dalam berkas terpisah). Karena itu, meski Titib tidak terbukti menikmati korupsi dana punia mahasiswa kampus IHDN.

Maka Titib harus bertanggung jawab atas apa yang dilakukan bawahannya. Dalam persidangan terungkap, dana korupsi digunakan untuk keperluan di lingkungan kampus IHDN. Seperti membayar langganan televisi kabel, transportasi dosen, hingga dipakai membiayai perawatan mobil dinas.

Atas dasar pertimbangan tersebut, majelis hakim menilai Titib terbukti melakukan perbuatan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU RI

No 31 Tahun 1999 tentang Tipikor, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No 20 Tahun 2001 tentang Tipikor juncto Pasal 55 (1) ke-1 KUHP.

Sebelum menjatuhkan hukuman, majelis hakim mempertimbangkan hal memberatkan dan meringankan. Hal yang meringankan, terdakwa tidak menikmati hasilnya, menderita sakit yang memerlukan perawatan.

Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya "Sementara hal memberatkan, perbuatan terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi. Perbuatan terdakwa merugikan keuangan negara," imbuh hakim.

Usai menerima vonis, Titib tampak pasrah. Dia dituntun anak lelakinya ke luar ruang sidang. Meski divonis setahun penjara, Titib tidak langsung dijebloskan dalam penjara. Ini karena tim kuasa hukum Titib menunjukkan surat keterangan

sakit dari dokter. "Beliau dalam kondisi sakit dan masa perawatan," ujar Komang Darmayasa dan Made Adi Seraya.

Terhadap keputusan hakim, kuasa hukum Titib mengaku pikir-pikir. Begitu juga dengan JPU Gede Arthana menyatakan pernyataan serupa. "Kami pikir-pikir dulu. Selain itu kami juga akan berkonsultasi dengan pimpinan untuk langkah selanjutnya," terang jaksa asal Buleleng itu.

Seperti diketahui, rapat antara Titib, Praptini, dan sejumlah pejabat tinggi IHDN lainnya. Mereka membahas penerimaan mahasiswa baru. Hasil rapat kemudian sepakat membentuk panitia, selanjutnya Titib selaku rektor menerbitkan SK tentang pembentukan panitia penerimaan mahasiswa baru tahun 2011.

Dalam rapat selanjutnya, Praptini menyampaikan pendapat bahwa kampus IHDN saat itu banyak kegiatan keagamaan seperti ngayah. Ke-

giatan itu memerlukan dana, sedangkan dana yang tersedia di IHDN tidak mencukupi.

Praptini mengusulkan supaya mahasiswa baru dikenakan uang dana punia. Dengan rincian, mahasiswa baru S-1 Rp 1 juta, D-3 Rp 800 ribu, S-1 dari D-3 Rp 200 ribu, dan S-1 dari D-2 sebesar Rp 500 ribu.

Praptini mengatakan bahwa usulan itu akan dibicarakan dengan Kementerian Agama. Dalam dakwaan jaksa juga terungkap, jika dana punia diserahkan ke kas negara akan sulit untuk pengelolaannya. Sedangkan Titib sebagai rektor menyetujui apa yang diusulkan Praptini. Akibat dari perbuatan para terdakwa, negara dirugikan sekitar Rp 752 juta.

Untuk terdakwa Praptini sendiri masih belum divonis. Persidangan terdakwa Praptini saat ini masih dalam tahap pembacaan duplik (tanggapan terdakwa untuk jaksa). Besar kemungkinan Praptini akan divonis dua pekan mendatang. (*pit)

Edisi : Kamis, 28 Juli 2011

Hal : 21 dan 31



Radar Bali



MANGKRAK: Bangunan Kantor Desa Tegal Kertha masih mangkrak kemarin.

Dewan Silang Pendapat Bangunan Mangkrak

DENPASAR - Bangunan mangkrak kembali menghiasi Kota Denpasar. Kali ini, bangunan mangkrak tersebut merupakan pembangunan Kantor Desa Tegal Kertha di Jalan Gunung Batukaru, Denpasar yang sebelumnya digarap Dinas Tata Ruang dan Perumahan (DTRP) Denpasar.

Kepala DTRP Denpasar, Kadek Kusuma Diputra, Rabu (27/7) kemarin mengakui bangunan tingkat dua tersebut terhenti lantaran pengerjaannya bersifat bertahap. "Sudah dianggarkan tahap pertama untuk

struktur sebesar Rp 757 juta lebih, namun tahap ke dua, yakni finishing belum kami anggarkan," katanya.

Kusuma Diputra, mengharapkan, agar Desa dapat melanjutkan dengan menggunakan Dana Desa yang kini dikelola Pemerintah Desa. "Desa sudah mengelola dana yang cukup besar, sehingga finishingnya diharapkan menggunakan dana Desa itu," ungkapnya.

Hal senada disampaikan Ketua Fraksi Demokrat, DPRD Denpasar, AA Susrutha Ngurah Putra. Katanya, Desa

Tegal Kertha sudah memiliki anggaran yang cukup besar. Rinciannya, dana dari belanja bagi hasil pajak sebesar Rp 2,2 miliar lebih, dana retribusi sebesar Rp 195 juta, dan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa sebesar Rp. 2,9 miliar lebih. "Seharusnya desa sudah bisa melakukan pembangunan secara mandiri," katanya.

Untuk itu, Susrutha meminta kepada pihak desa untuk tidak memberatkan Pemerintah Kota melalui APBD. Sebab, APBD untuk pembangunan Kota

Denpasar cukup tinggi. Contoh saja jalan rusak yang menjadi tanggungan Pemkot Denpasar masih banyak.

Hal berbeda justru dikatakan Wakil Ketua DPRD Denpasar, I Made Muliawan Arya. Pria yang akrab dipanggil De Gajah ini melihat dana desa tersebut tidak cukup. Dia menilai, dana desa tidak hanya digunakan untuk pembangunan kantor saja. "Ada banyak hal yang dipikirkan desa, mulai dari operasional desa dan lain sebagainya," kata De Gajah. (ara/yor)

Edisi : Kamis, 28 Juli 2016

Hal : 24